

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

Nomor : 07.09.003/AMI/D.1/SKD/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**DIREKSI
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik, terbuka dan akuntabel guna memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi public serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, maka perusahaan wajib untuk membentuk suatu sistem yang mengelola dan mengatur informasi yang dimiliki perusahaan sehingga dapat diakses dan disajikan dengan cepat dan tepat;
- b. Bahwa untuk membentuk suatu sistem yang mengelola dan mengatur informasi yang dimiliki Perusahaan agar dapat diakses oleh *stakeholder* secara cepat dan tepat, maka perlu untuk ditunjuk penanggungjawab yang bertugas memastikan bahwa informasi yang dimiliki perusahaan dapat diakses secara terbuka dan transparan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan keputusan Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Anindya Mitra Internasional;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

- e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
- i. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 28 November 2005 tentang Pendirian PT Anindya Mitra Internasional yang dibuat oleh Notaris Mochamad Agus Hanafi S.H., di Yogyakarta;
- j. Akta Notaris Nomor 2 tertanggal 15 Oktober 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anindya Mitra Internasional mengenai Pengangkatan Komisaris Perseroan periode 2022-2026;
- k. Akta Notaris Nomor 13 tertanggal 13 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Anindya Mitra Internasional mengenai Pengangkatan Direksi dan Pergantian Dewan Komisaris Perseroan Periode 2023 – 2028 & Periode 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Anindya Mitra Internasional (*susunan pejabat terlampir*);
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas;

- KETIGA** : Melaporkan pelaksanaan tugas dan perkembangan pelaksanaan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Direktur Utama;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi beban PT Anindya Mitra Internasional yang bersumber dari hasil usaha Perseroan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan ketentuan terkait dengan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 09 Juli 2025

PT Anindya Mitra Internasional,



Priatno Bambang Hernowo
Direktur Utama



Lampiran I

Surat Keputusan Nomor : 07.09.003/AMI/D.1/SKD/2025
Tanggal : 09 Juli 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

Pengarah : Priyatno Bambang Hernowo
Tim Pertimbangan : TM. Fuad Hassan
Suryo Albar
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Priyatno Bambang Hernowo
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Dian Ike Putri
Utama
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Intan Permatasari
Nur Rohman Wahyu Prasetyo
Rizal Dwi Wardani
Pengelolaan Dokumen dan Arsip : Astrid Dea Shinta Banarsasi
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Liya Fansanti
Informasi

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 09 Juli 2025
PT Anindya Mitra Internasional,



Priyatno Bambang Hernowo
Direktur Utama

Lampiran II

Surat Keputusan Nomor

: 07.09.003/AMI/D.1/SKD/2025

Tanggal

: 09 Juli 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

1. Pengarah:

- Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkup Perusahaan.

2. Tim Pertimbangan:

- Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan
- Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Perusahaan
- Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
- Melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja
- Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik
- Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan sesuai jadwal retensi informasi;
- Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan layanan permohonan informasi publik.

5. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
- Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial Perusahaan;
- Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
- Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
- Mencatat pemohon keberatan dalam register permohonan keberatan
- Menginventarisasi bahan laporan layanan informasi publik;
- Menerima pengaduan yang disampaikan melalui website/e-mail/media sosial dan mengkoordinasikannya.
- Pengelolaan Dokumen dan Arsip
- Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik

6. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
- Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik
- Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan
- Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 09 Juli 2025

PT Anindya Mitra Internasional,



Priyatno Bambang Hernowo
Direktur Utama